



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang II Lubuk Basung

Nomor : 185 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat
Negara

5 Desember 2020

Kepada Yth:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Ketentuan Pasal 74 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa "(1) Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, (2) Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengumumkan".

Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua KPU Kabupten Agam
3. Arsip